

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA	Nomor SOP	:
	Tgl. Pembuatan	:
	Tgl Revisi	:
	Tgl Efektif	:
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara <u>ABDOLLAH, S.Pd.,MM</u> NIP. 19701120 199203 1 008
Dasar Hukum :	Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi
1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang – Undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.14 Tahun 2008. 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 1 Tentang standar layanan Informasi Publik	Kualifikasi Pelaksana : 1. Tim pertimbangan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan memiliki wewenang dan kemampuan untuk melakukan uji konsekuensi serta memutuskan masalah sengketa informasi . 2. PPID dan PPID pembantu memahami Peraturan Bupati tentang Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kabupaten Konawe Utara 3. Tenaga pembantu administrasi/fungsional memiliki kewenangan dibawah PPID yang memiliki kemampuan dibidang : - Memahami pendokumentasian dan kearsipan - Memiliki kemampuan IT - Memiliki Sertifikasi tentang pelayanan publik	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :	
SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik terkait dengan SOP SOP Penetapan Informasi yang dikecualikan dan SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Serta SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja 2. Formulir Pengajuan keberatan 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
	Pencatatan Dan Pendataan: Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	

NO	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama					SK Penetapan Tim Fasilitasi Sengketa	Ditetapkan oleh atasan PPID	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengket akan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.					Format SK Penetapan Tim Fasilitasi Sengketa	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	SK Tim Fasilitasi Sengketa yang akan mengupayakan penyelesaian sengketa informasi	

4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID					Format laporan penanganan sengketa informasi		Laporan status informasi yang disengketakan	
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.					Surat pengajuan informasi yang disengketakan kepada komisi informasi		Sengketa Informasi ditangani oleh komisi Informasi	